BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 002/K.KS-01/PP.00/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA,
SEKRETARIS PEMERIKSA DAN NOTULEN
PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa pembentukan Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, dan Notulen dalam rangka menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, dan Notulen Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, dan Notulen Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Pemeriksa dan Notulen bertanggungjawab kepada Majelis Pemeriksa;

KEEMPAT : Susunan Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulen Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Mei 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,



ROSMELYANOOR, S.Pi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 002/K.KS-01/PP.00/V/2019
TANGGAL : 14 Mei 2019

SUSUNAN MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA DAN NOTULEN DALAM PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Rosmelyanoor, S.Pi	Ketua Bawaslu	Ketua Majelis Pemerika
2.	Wawan Gunawan, A.Ks	Anggota Bawaslu	Anggota Majelis Pemeriksa
3.	Mizwar Ilhamy, S.Pd	Anggota Bawaslu	Anggota Majelis Pemeriksa
4.	Aliani, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pemeriksa
5.	Taufik Rahman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris Pemeriksa
6.	Muhammad Abduh, S.Kom	Staf	Asisten Pemeriksa
7.	M. Badarudin Ilmi, SH	Staf	Asisten Pemeriksa
8.	Rahmadina, SH	Staf	Notulen
9.	Sri Ulfania, SH	Staf	Notulen
10.	Aqlima Nursamawati, ST	Staf	Notulen

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ROSMELYANOOR, S.Pi